

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan status dan kedudukan warga negara. Siapapun warga negara yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses dan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Prof. Mr. J van Kan bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹

Untuk menjamin kepastian hukum, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga diperoleh kepastian hukum atas perkara tersebut. Hakim akan memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum atau tidak. Akan tetapi, terdapat beberapa tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh beberapa orang tidak diselesaikan melalui jalur

¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 59.

pengadilan sebagaimana sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia. Sebagai contoh kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh wakil ketua KPK RI periode 2007-2011, Bibit Samad Riyanto dan Chanda M. Hamzah, dan ketua KPK RI periode 2011-2015, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung, sehingga perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk mampu menegakkan supremasi hukum, berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjut disingkat UU Kejaksaan) memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa : *“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum“*. Menurut penjelasan dari Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan menyebutkan :

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Hal ini berarti bahwa yang diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara hanya berada di Jaksa Agung dan bukan Jaksa yang lainnya.

Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana merupakan kewenangan yang luar biasa disebabkan kewenangan mengesampingkan perkara tidak termasuk dalam entitas praperadilan. Dalam penjelasan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”*.

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara maka timbulkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum. Seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Negara Indonesia karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum tidak akan dilanjutkan pemeriksaan ke sidang pengadilan jika Jaksa Agung mengeluarkan keputusan untuk mengesampingkan perkara yang telah dilakukan oleh orang tersebut dan perkaranya dianggap telah selesai tanpa ada kepastian hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka, apakah perbuatan itu termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak.

Keputusan untuk mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung terhadap suatu dugaan perkara tindak pidana lebih bersifat subyektifitas. Dengan kata lain keputusan mengesampingkan perkara tergantung kepada siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentunya akan menciderai proses penegakkan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan kajian dan analisa terhadap kewenangan mengesampingkan perkara yang diberikan negara kepada Jaksa Agung. Maka melalui penulisan ini akan dibahas tentang kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum, dengan judul “KEWENANGAN MENGESAMPINGKAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945?
2. Apakah yang dapat dilakukan untuk membatalkan keputusan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung sudah sesuai atau bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan keputusan mengesampingkan perkara yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk pengembangan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana untuk memperoleh kepastian hukum. Namun dengan adanya kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana maka kepastian hukum tidak tercapai sehingga diperlukan kajian apakah kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara selaras dengan prinsip kepastian hukum

1.4.2 Secara Praktis

a). Masyarakat dapat mengetahui kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan keputusan pengesampingan perkara bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan Jaksa Agung tersebut.

b). Bagi peneliti, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara dan prinsip kepastian hukum.

1.5 Keaslian

Beberapa karya tulis berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara telah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Pramana Galih Saputra dengan skripsinya yang berjudul “KAJIAN TEORITIK STATUS HUKUM TERSANGKA YANG DITERBITKAN DEPONERIN OLEH JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

(RUU KUHAP)”. Dalam karya tulisnya Galih membahas tentang status tersangka bagi seseorang yang perkaranya dikesampingkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Selain itu terdapat Tesis yang ditulis oleh Muhammad Rizal Lampatta yang berjudul “PENGESAMPINGAN PERKARA (DEPONERING) BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”. Tesis tersebut membahas tentang syarat-syarat bagi Jaksa Agung untuk menggunakan kewenangan pengesampingan perkara serta eksistensi pelaksanaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam karya tulis ini akan dibahas tentang wewenang yang diberikan oleh negara kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara ditinjau dari prinsip kepastian hukum, serta upaya-upaya hukum untuk melakukan perlawanan atau pembatalan terhadap keputusan Jaksa Agung tentang pengesampingan perkara yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Suratman dan Philips Dillah “*penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen*”.² Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, karena bertitik tolak pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang didukung oleh yurisprudensi serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literature berupa buku-buku dan jurnal hukum

² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, ALfabeta, 2014, hlm. 51.

yang membahas tentang kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung serta prinsip kepastian hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara yaitu *statute-approach* (pendekatan perundang-undangan) dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan *conceptual-approach* (pendekatan studi literature) dengan mengkaji buku-buku, jurnal, studi literatur yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara yang dihubungkan prinsip kepastian hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan mengumpulkan peraturan hukum positif, dan studi pustaka berupa buku-buku/literatur hukum dan karya tulis ilmiah / jurnal tentang kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung serta prinsip kepastian hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul maka dilakukan pengkajian dan analisa menggunakan metode deskriptif yang dilanjutkan dengan mengkontruksi argumen secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.